

KEBIJAKAN MODEL BISNIS BANK WAKAF MIKRO SEBAGAI SOLUSI PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT

Hari Sutra Disemadi^{1*}, Kholis Roisah²

¹Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Luwuk- Banggai

²Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
haridisemadi@gmail.com

ABSTRACT

The presence of Micro Waqf Bank (BWM) as part of the Micro Finance Institution is expected to reduce inequality and poverty in the community. BWM as a financial institution aims to provide convenience in providing capital and financing to the middle to lower-income community and micro, small and medium enterprises (MSMEs). The purpose of this study is intended to provide an overview of the policy (regulation) mechanism of BWM work as a solution for community economic empowerment. This research is doctrinal research, which is research that uses normative legal research methods. The results of this study indicate that the establishment of BWM is currently still based on the Law on Microfinance Institutions by applying sharia principles in its operation. The presence of policies related to BWM aims to provide a legal basis for its operation. The presence of BWM is comprehensive support to encourage the economic empowerment of communities and MSMEs which are constrained by access to funding to formal financial institutions.

Keywords: Policy; Micro Waqf Bank; Economic Empowerment; Society.

ABSTRAK

Kehadiran Bank Wakaf Mikro (BWM) sebagai bagian dari Lembaga Keuangan Mikro diharapkan mampu mengurangi ketimpangan dan kemiskinan di masyarakat. BWM sebagai lembaga keuangan bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam memeberikan permodalan serta pembiayaan kepada masyarakat berpenghasilan menengah kebawah dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai kebijakan (regulasi) mekanisme kerja BWM sebagai solusi pemberdayaan ekonomi masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pendirian BWM saat ini masih berdasarkan Undang-Undang tentang Lembaga Keuangan Mikro dengan menerapkan prinsip syariah dalam pengoperasiannya. Hadirnya kebijakan terkait BWM bertujuan untuk memberikan landasan hukum dalam pengoperasionalisasinya. Kehadiran BWM merupakan dukungan yang komprehensif dalam upaya mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat dan UMKM yang terkendala akses pendanaan ke lembaga keuangan formal.

Kata Kunci: Kebijakan; Bank Wakaf Mikro; Pemberdayaan Ekonomi; Masyarakat.

* Corresponding Author

A. PENDAHULUAN

Bertahun-tahun ketimpangan dan kemiskinan telah berlangsung di Indonesia. Media online resmi Badan Pusat Statistik (BPS) di bulan Maret 2018 merilis profil kemiskinan di Indonesia, dengan data presentase sebagai berikut:



Pada bulan Maret 2018, Jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 25,97 juta orang (9,82%), berkurang sebesar 633,2 ribu orang dibandingkan dengan kondisi September 2017 yang sebesar 26,58 juta orang (10,12%) dari total jumlah penduduk Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2018). Upaya dalam mengurangi presentase jumlah penduduk miskin tersebut, perlu peran aktif pemerintah serta seluruh elemen masyarakat, contohnya dengan cara pemberdayaan terhadap masyarakat yang kurang mampu dengan menambahkan fungsi pendampingan (Syafe'i, 2017).

Peran pemerintah dalam mendorong tumbuhnya perekonomian masyarakat, dapat dilihat dengan lahirnya lembaga-lembaga keuangan di

Indonesia (Mujiono, 2017). Kebijakan terkait lembaga-lembaga keuangan merupakan salah satu faktor bertumbuh kembangnya lembaga keuangan di Indonesia. Sebagai upaya meningkatkan pemberdayaan terhadap masyarakat berpenghasilan menengah kebawah dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sangat dibutuhkan adanya support dari lembaga-lembaga keuangan. Namun, pada kenyataannya masyarakat kurang mampu dan UMKM mendapatkan kendala terhadap akses pendanaan ke lembaga perbankan (Baskara, 2013). Dewasa ini, dalam menangani kendala akses pendanaan tersebut, di dalam lingkungan masyarakat telah lahir dan berkembang banyak lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan non-bank tersebut melakukan kegiatan usahanya berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat serta jasa pengembangan UMKM (Mujiono, 2016). Dewasa ini, lembaga-lembaga keuangan non bank tersebut dikenal sebagai Lembaga Keuangan Mikro (Daulay, 2016).

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang merupakan bagian dari industri keuangan non bank (IKNB) dapat diklasifikasikan kedalam 2 kategori IKNB yaitu IKNB konvensional dan IKNB syariah (Wiwoho, 2014). Bersamaan dengan IKNB konvensional, IKNB syariah juga merupakan industri dalam bidang kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas di industri dana pensiun, asuransi, pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya, namun dalam pelaksanaannya berbasis Islam atau

tidak bertentangan dengan prinsip syariah (Muhtarom, 2016).

Disamping peran pemerintah, masyarakat juga memiliki peran strategis yaitu dalam pendampingan untuk meningkatkan tumbuhnya perekonomian nasional (Paramita & Zulkarnain, 2018). Elemen masyarakat yang mempunyai peran strategis tersebut adalah Pesantren. Berdasarkan data dari hasil penelitian yang dilakukan Diklat Kemenag terbaru, ditemukan peningkatan jumlah pesantren sebagai berikut (Setiawan, 2017) :



Indonesia sebagai negara dengan populasi masyarakat Muslim terbesar di dunia memiliki begitu banyak Pesantren yang tersebar di seluruh wilayah. Data di atas menunjukkan, lonjakan pertumbuhan pesantren periode tahun 2003-2004 hingga 2014-2015 berjumlah 14.305. Jumlah tersebut memiliki potensi yang sangat besar dalam memberdayakan masyarakat serta berperan aktif dalam mengentaskan kemiskinan dan mengikis kesenjangan ekonomi (Syafe'i, 2017).

Adanya peran aktif pemerintah dan pesantren sebagai elemen masyarakat dalam mendorong pemberdayaan masyarakat melahirkan lembaga keuangan mikro berbasis hukum syariah. Dampak positif tumbuhnya LKM mendorong peningkatan kinerja keuangan yang lebih baik pula (Quayes, & Hasan, 2014). LKM yang berkembang saat ini yaitu Bank Wakaf Mikro (BWM). Platform BWM ini adalah Lembaga Keuangan Mikro Syariah dengan tujuan memfasilitasi akses pembiayaan bagi masyarakat kurang mampu dan UMKM yang tidak memiliki akses pada lembaga keuangan formal (Mujiono, 2017). Hadirnya BWM dapat mempertemukan donatur atau pihak yang memiliki kelebihan dana untuk didonasikan kepada masyarakat yang membutuhkan permodalan usaha dengan imbal hasil yang rendah.

Dalam siaran pers OJK SP 75/DHMS/OJK/XI/2018, Perkembangan BWM dimulai dari Oktober 2017 hingga sekarang yang diinisiasi oleh OJK bersama Lembaga Amil Zakat Nasional Bangun Sejahtera Mitra (LAZNAS BSM). November 2018, Bank Wakaf Mikro secara keseluruhan memiliki 7.542 nasabah dengan penyaluran pembiayaan Rp. 9,14 miliar dan jumlah Bank Wakaf Mikro sudah 35 yang terdaftar di OJK (Otoritas Jasa Keuangan, 2018).

Secara etimologi, wakaf bersal dari Bahasa Arab yaitu waqf yang berarti al-Habs. Kata ini pada dasarnya berarti menahan, berenti atau diam. Sebagai satu istilah syariah Islam, wakaf diartikan sebagai penahan hak milik atas materi benda untuk tujuan menyedekahkan mamfaat atau faedahnya (al-

mamfa'ah), contohnya harta seperti tanah. Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf mendefinisikan "wakaf adalah perbuatan hukum wakif (pihak yang mewakafkan harta benda miliknya) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah". Berdasarkan pengertian wakaf di atas, wakaf kerap diarahkan pada benda wakaf yang tidak bergerak, namun dalam perkembangannya munculah wakaf benda bergerak. Wakaf benda yang bergerak mengemuka akhir-akhir ini sebagai contoh adalah wakaf uang (cash waqf) (Gina & Effendi, 2015).

Pasal 16 Ayat 3 UU tentang Wakaf juga menyebutkan "harta benda wakaf bergerak adalah harta yang tidak bisa habis karena dikonsumsi meliputi uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Berkembangnya wakaf uang memiliki kontribusi atas kehadiran Bank Wakaf Mikro (BWM) di Indonesia. BWM menjadi salah satu lembaga intermediasi yang mempunyai potensi sangat besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat kurang mampu dan UMKM baik dari sisi volume ataupun jumlah usaha. Terkait penamaan Bank Wakaf Mikro (BWM) itu sendiri disandarkan

pada sumber dana pendirian dan operasional yang diambil dari wakaf uang, yakni donasi masyarakat, khususnya para pengusaha besar dan/atau perusahaan besar yang memiliki kepedulian tinggi terhadap pemberdayaan masyarakat kurang mampu dan pengentasan kemiskinan di Indonesia. Wakaf uang yang dikelola oleh Bank Wakaf Mikro merupakan salah satu instrumen ekonomi Islam dalam upaya mensejahterakan umat. Potensi pertumbuhan BWM di Indonesia sangatlah besar, dikarenakan seluruh penduduk Indonesia, mayoritasnya adalah beragama Islam. Melalui BWM, target pasar yang dibidik oleh OJK adalah masyarakat kurang mampu yang memiliki kemauan untuk bekerja dan memiliki sifat amanah dan terdidik (Daulay, 2016).

Keberadaan Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro menjadi dasar hukum bagi kehadiran BWM, yang mana BWM merupakan bagian dari LKM itu sendiri. UU tentang LKM menyebutkan "LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan".

Lahirnya BWM dimaksudkan untuk pemberdayaan dan menumbuhkan taraf hidup masyarakat (Mia, 2016). Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya masyarakat dengan

mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya mengembangkannya. Pemberdayaan akan menambah kemampuan diri untuk menjadi lebih potensial dari sebelumnya sehingga akan dapat memberikan mamfaat hasil yang lebih baik dari sebelumnya (Daulay, 2016).

Potensi tumbuh dan berkembangnya BWM di Indonesia diharapkan memiliki kemanfaatan yang besar bagi perekonomian berbasis Islam. Kebijakan mengenai BWM sebagai LKM berbasis syariah dimaksudkan agar BWM akan menjadi salah satu pilar kekuatan di industri keuangan syariah. Kehadiran Bank Wakaf Mikro di daerah-daerah pesantren memiliki peranan penting dalam membantu pemerintah dalam memberikan pembiayaan kepada masyarakat (Hidayah & Roisah, 2017). Pembiayaan ini dimaksudkan untuk memberdayakan sektor riil dan memperkuat perekonomian negara. Kehadiran BWM juga merupakan tantangan untuk mengubah pola konsumsi masyarakat melalui kesadaran akan adanya solidaritas sosial, sehingga tidak adanya lagi konsep pareto optimum yaitu solusi pengorbanan dari pihak minoritas (kaya) guna meningkatkan kesejahteraan pihak mayoritas (miskin) (Medias, 2017).

Betapa pentingnya kebijakan terkait BWM sebagai lembaga keuangan syariah dalam upaya mendorong pemberdayaan masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan menengah kebawah dan UMKM seharusnya berbanding lurus dengan berkembangnya jumlah BWM di Indonesia (Mia,

2016). Namun pada kenyataannya, sejak tahun 2007 BWM yang telah diberikan izin oleh OJK hingga Desember 2018 hanya sebanyak 38 lembaga saja (Otoritas Jasa Keuangan, 2018).

Permasalahan yang perlu dikaji dalam penelitian ini adalah, pertama, Bagaimana kebijakan model bisnis kerja Bank Wakaf Mikro di Indonesia? dan kedua, Bagaimana dampak kebijakan Bank Wakaf Mikro sebagai solusi pemberdayaan masyarakat?.

Tujuan penulisan ini merupakan cerminan terhadap masalah yang muncul dalam penulisan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai adalah, pertama, untuk mengetahui kebijakan model bisnis kerja kesyariahan Bank Wakaf Mikro dan kedua, untuk mengetahui bagaimana dampak kebijakan Bank Wakaf Mikro sebagai solusi pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Mengingat penelitian yang berfokus pada Lembaga Keuangan Mikro telah dilakukan sebelumnya seperti oleh Lasmiatun di tahun 2017, penelitian ini berfokus pada kebijakan dan peran pemerintah melalui LKM untuk menciptakan keadilan distributif (Lasmiatun, 2017). Shakil Quayes dan Tanweer Hasan di tahun 2014 penelitian ini berfokus pada kinerja lembaga keuangan mikro (LKM) (Quayes & Tanweer). Penelitian yang dilakukan oleh Md Aslam Mia di tahun 2016, penelitian ini berfokus pada peran keuangan mikro dalam mengentaskan kemiskinan di Bangladesh (Mia, 2016). Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Fahmi Medias pada tahun 2017, penelitian ini berfokus pada lembaga

keuangan syariah yang mengelola wakaf uang untuk pemberdayaan sosial ekonomi Indonesia (Medias, 2017). Serta penelitian yang dilakukan Muhamad Muhtarom pada tahun 2016, penelitian ini berfokus pada pengaturan LKM Syariah di Indonesia (Muhtarom, 2016).

Maka berdasarkan tulisan sebelumnya, terdapat perbedaan fokus penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dengan penelitian yang sudah ada. Walaupun sama-sama mengambil tema tentang Lembaga Keuangan Mikro, namun penulis lebih menekankan pada kebijakan terkait Bank Wakaf Mikro sebagai salah satu Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, sehingga membuat pembahasan mengenai hal ini menjadi hal yang selalu penting dan aktual untuk dilakukan pengkajian lebih lanjut.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian yang dipakai adalah penelitian doktrinal, dimana penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Data yang dipergunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung sumbernya atau objek penelitiannya berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data didalam memecahkan permasalahan ini, dilakukan dengan studi dokumenter atau studi kepustakaan (*library research*), yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Teknik analisis ini merupakan teknik yang mana bahan-bahan atau literatur-literatur hukum tersebut akan dipelajari

sehingga dapat memberikan gambaran-gambaran tentang topik penelitian sehingga membantu penulis membuat suatu kesimpulan yang benar.

C. PEMBAHASAN

1. Kebijakan Model Bisnis Bank Wakaf Mikro Di Indonesia

a. Kebijakan Pendirian Dan Mekanisme Kerja Bank Wakaf Mikro

Ken Blakemore pada tahun 1998 menyebutkan kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak (Apriansyah, 2016). Kebijakan pemerintah dalam menumbuhkembangkan BWM sebagai upaya meningkatkan perekonomian masyarakat dapat dilihat dari regulasi-regulasi terkait BWM sebagai Lembaga Keuangan Mikro (LKM) berbasis hukum Islam.

Bank Wakaf Mikro (BWM) adalah bagian dari Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang mekanismenya pelaksanaannya menerapkan prinsip-prinsip syariah sebagaimana di atur dalam UU Tentang Lembaga Keuangan Mikro. UU ini menyebutkan "LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan".

DSN-MUI belum mengeluarkan fatwa mengenai pedoman untuk pendirian dan mekanisme kerja BWM, maka dari itu pendirian BWM untuk saat ini masih berdasarkan UU LKM yang mana izin serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan BWM berada ditangan OJK. Pendirian BWM paling sedikit harus memenuhi persyaratan, yang telah ditentukan oleh UU LKM, yaitu: a).BWM harus berbentuk Koperasi (badan hukum); b).BWM harus memiliki modal yang sumber permodalannya disesuaikan dengan ketentuan UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian; c).BWM harus memiliki izin usaha dari OJK; d).Kegiatan usaha BWM wajib dilaksanakan sesuai dengan fatwa syariah yang dikeluarkan oleh DSN-MUI; dan e).BWM wajib membentuk dewan pengawas syariah. Kaitannya dengan izin yang diberikan OJK dalam mendirikan BWM, UU LKM menyebutkan persyaratan tambahan yakni adanya susunan organisasi serta susunan kepengurusan, adanya permodalan serta kepemilikan dan adanya kelayakan rencana kerja dari BWM.

Ketentuan lanjutan terhadap perizininan usaha BWM diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.05/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.05/2014 Tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Keuangan Mikro. Dalam Pasal 5A Ayat 5 Peraturan OJK ini, jangka waktu OJK dalam memberikan persetujuan maupun penolakan atas permohonan izin BWM yaitu paling lama 40 hari kerja sejak permohonan izin usaha BWM diterima. Adapun

permohonan izin BWM kepada OJK harus sesuai format yang telah ditentukan dan memenuhi ketentuan Pasal 1 Ayat 3 Peraturan OJK No. 61/POJK.05/2015, yaitu dengan melampiri persyaratan sebagai berikut: a).Akta pendirian Bank Wakaf Mikro berupa koperasi termasuk Anggaran Dasarnya; b).Data Direksi, data Dewan Komisaris dan data Dewan Pengawas Syariah (DPS) dari BWM; c).Data Anggota BWM; d).Surat rekomendasi pengangkatan DPS dari DSN-MUI atau sertifikasi pelatihan DPS dari DSN-MUI; e).Struktur organisasi dan pengurusan yang memiliki fungsi operasional (administrasi); f).Memuat sistem dan prosedur BWM, berupa pembiayaan, penagihan dan prosedur penyelesaian sengketa; g).Memuat rencana kerja BWM untuk 2 tahun pertama; h).Melampirkan bukti pemenuhan modal disetor atau simpanan pokok, wajib dan hibah dilakukan secara tunai dalam bentuk fotokopi deposito berjangka yang berlaku atas nama salah satu Direksi pada salah satu bank syariah atau unit usaha syariah; dan i).Melampirkan bukti kesiapan operasional yaitu daftar aset, bukti kepemilikan atau penguasaa kantor dan contoh formulir yang akan digunakan untuk operasional BWM.

Peraturan OJK No. 61/POJK.05/2015 menyebutkan, Bank Wakaf Mikro (BWM) yang sudah mengantongi izin usaha dari OJK dapat melaksanakan kegiatan usahanya dengan waktu yang telah ditentukan yaitu paling lambat 4 bulan setelah tanggal izin usaha ditetapkan oleh OJK. Kegiatan usaha BWM yang melakukan

pemberdayaan terhadap masyarakat dilakukan hanya melalui pembiayaan kepada masyarakat kurang mampu dan UMKM dan tidak mengambil tabungan ataupun simpanan (non deposit taking). Penyelenggaraan kegiatan usaha dilakukan dengan ketentuan yang berlaku disertai pembinaan dan pendampingan. Ketentuan penyelenggaraan Bank Wakaf Mikro diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62/POJK.05/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro.

Pasal 3 Ayat 1 Peraturan OJK No. 62/POJK.05/2015 ini mengatur ketentuan penyaluran pembiayaan oleh Bank Wakaf Mikro kepada anggota dan masyarakat dengan cara melakukan analisis atas kelayakan penyaluran pembiayaan dengan tujuan pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat kurang mampu dan UMKM. Penyaluran pembiayaan dalam BWM menerapkan sistem imbal hasil. Imbal hasil dalam penyaluran pembiayaan harus sesuai peraturan yang berlaku, yang mana tidak boleh melebihi imbal hasil maksimum dan penerapan imbal hasil wajib diumumkan melalui surat kabar harian lokal atau papan pengumuman yang dimiliki BWM (Benerje, & Jackson, 2016). Bank Wakaf Mikro (BWM) wajib melakukan pelaporan atas penetapan imbal hasil maksimum pembiayaan. Pasal 4 Ayat 2 Peraturan OJK ini menentukan pelaporan dilakukan setiap 4 bulan dan dalam hal bermaksud menaikkan imbal hasil maksimum pembiayaan BWM juga diwajibkan

terlebih dahulu melaporkannya kepada OJK. Selain mengatur penerapan imbal hasil, Pasal 7 Peraturan OJK ini juga mengatur batas terendah dan bata maksimum pembiayaan oleh Bank Wakaf Mikro. Batas terendah yang dilayani oleh BWM sebesar Rp.50.000,- dan BWM dilarang menolak batas pembiayaan terendah tersebut, sedangkan batas maksimum pemberian pembiayaan kepada anggota atau masyarakat wajib dipenuhi oleh BWM dengan ketentuan batas maksimum paling tinggi 10% dari modal untuk kelompok dan paling tinggi 5% untuk individual. Terkait kualitas penilaian pembiayaan BWM diwajibkan melakukan penilaian menetapkan kualitas pembiayaan menjadi 3 kelompok yaitu lancar, diragukan dan macet sesuai ketentuan parameter pengukuran kualitas pembiayaan dalam Peraturan OJK ini.

Menjalankan kegiatan usahanya, Bank Wakaf Mikro diawasi oleh OJK koordinasi bersama dengan pesantren, perangkat desa, serta pemerintah setempat. Adapun model bisnis BWM dapat dilihat secara umum pada gambar 0.1.



Gambar 0.1

Dari Bahan Sosialisasi BWM tahun 2018 terlihat kebijakan pemerintah mengenai mekanisme kerja bisnis BWM dalam mengentaskan kemiskinan memiliki karakteristik yaitu: 1). Menyediakan Pembiayaan dan Pendampingan; 2). Non Deposit Taking; 3). Imbal Hasil Rendah, setara 3%; 4). Berbasis Kelompok; dan 5). Tanpa Agunan. OJK dalam Bahan Sosialisasi Publik Bertemakan Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendirian BWM-LKM Syariah menyebutkan karakteristik khusus BWM yang paling menonjol adalah non deposit taking, dimana BWM tidak mengelola dana masyarakat baik berupa simpanan, tabungan, deposito maupun produk sejenis lainnya. BWM hanya berfokus pada pemberdayaan masyarakat kurang mampu produktif melalui pendampingan dan pembiayaan mikro. Sumber pendapatan BWM berasal dari imbal hasil pembiayaan dan pendapatan jasa lainnya. Menjalankan model bisnis BWM dibutuhkan Donatur dan Nasabah.

OJK dalam Bahan Sosialisasi Publik di atas menyebutkan untuk menjalankan model bisnis BWM dibutuhkan Donatur dan Nasabah dengan kriteria tertentu. Kriteria untuk menjadi donator adalah masyarakat Indonesia yang memiliki kelebihan dana (Maulidiana, 2014), khususnya perusahaan besar dan pengusaha yang memiliki kepedulian kepada program pemberdayaan rakyat dan pengentasan ketimpangan. Sedangkan kriteria menjadi nasabah yaitu: 1). Masyarakat kurang mampu yang telah mampu memenuhi kebutuhan dasar untuk kelangsungan hidupnya; 2). Masyarakat kurang

mampu yang sudah memiliki usaha produktif atau memiliki kemauan dan semangat untuk bekerja; dan 3). Masyarakat kurang mampu yang memiliki komitmen untuk mengikuti program pemberdayaan. Dengan menargetkan nasabah pembiayaan adalah masyarakat kurang mampu produktif yang tidak dapat mengakses lembaga keuangan formal, model bisnis BWM hadir sebagai incubator untuk dapat mempersiapkan nasabah menuju sektor lembaga keuangan formal seperti Perbankan Syariah, Lembaga Pembiayaan Syariah, Ventura Syariah dan lembaga keuangan dengan struktur dan kompleksitas sejenis (Fitriana, 2016).

Adanya pendampingan terhadap BWM dan nasabah sebagai kunci keberlanjutan model bisnis BWM. Secara umum, pendampingan merupakan proses pemberian kemudahan (fasilitas) yang diberikan oleh pendamping kepada orang yang membutuhkan pendampingan dalam memecahkan masalah serta mendorong tumbuhnya kemandirian. Pendampingan terhadap BWM meliputi pendampingan pada saat proses pendirian BWM dan izin usaha LKM Syariah, pendampingan pelatihan Pengurus dan Pengelola serta pendampingan operasional kegiatan usaha minimal 6 bulan sehingga nantinya pengurus telah mampu dan siap mengelola operasional BWM (Pramudia, 2013). Sedangkan pendampingan kepada nasabah dilakukan agar nasabah tersebut menjadi masyarakat yang produktif. Adapun pendampingan yang dilakukan meliputi sosialisasi konsep pemberdayaan LKM Syariah melalui pendampingan dan

pembiayaan, pendampingan Pelatihan Wajib Kelompok (PWK) selama 5 hari berturut-turut dan pendampingan pertemuan mingguan yang membahas Pendidikan Agama serta pengembangan usaha dan manajemen ekonomi rumah tangga.

BWM sebagai bagian dari LKM syariah yang kegiatan usahanya hanya berfokus pada penyaluran pembiayaan kepada masyarakat kurang mampu dan UMKM wajib menggunakan akad yang sesuai prinsip syariah. Pasal 13 Ayat 2 Peraturan OJK No. 62/POJK.05/2015 menyebutkan, bahwa "kegiatan usaha penyaluran pembiayaan dilakukan dengan menggunakan akad mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, salam, istishna, ijarah muntahiah bit tamlik atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta disetujui oleh OJK".

Ketentuan pembiayaan mudharabah diatur dalam Fatwa DSN No:07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh) dan Fatwa DSN-MUI No:115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah. Ketentuan pembiayaan musyarakah diatur dalam fatwa DSN No:08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah dan Fatwa DSN-MUI No:105/DSN-MUI/X/2016 Tentang Penjaminan Pengembalian Modal Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Wakalah Bil Istitsmar. Ketentuan murabahah diatur dalam Fatwa DSN No:04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah dan Fatwa DSN-MUI No:84/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Metode Pengakuan Keuntungan AL-Tamwil bi Al-Murabahah (Pembiayaan Murabahah) Di Lembaga Keuangan Syariah. Ketentuan mengenai pembiayaan ijarah

diatur dalam Fatwa DSN No:09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah dan Fatwa DSN-MUI No:112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Ijarah. Ketentuan akad salam diatur dalam Fatwa DSN No:05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Salam. Ketentuan akad istishna' diatur dalam Fatwa DSN No:06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Istishna' dan Fatwa DSN No:22/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Istishna' Paralel. Sedangkan Akad ijarah muntahiah bit tamlik merupakan akad baru yang dibuat oleh Lembaga Keuangan Syariah dengan nasabah (ex-murabahah). Pengaturan akad ini disebutkan di dalam Fatwa DSN No:49/DSN-MUI/II/2005 Tentang Konversi Akad Murabahah.

Model bisnis BWM di Indonesia pada dasarnya sudah cukup baik dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, namun kebijakan mengenai monitoring serta pengawasan BWM yang dilakukan oleh OJK yang berkoordinasi dengan Kemenkop dan didelegasikan kepada pemerintah daerah sebaiknya dilakukan secara penuh oleh OJK. Hal tersebut dimaksudkan agar terciptanya optimalisasi fungsi OJK dalam melakukan monitoring serta pengawasan terhadap BWM.

b. Kebijakan Mekanisme Pembinaan Dan Pengawasan OJK Terhadap Bank Wakaf Mikro

Mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil diperlukan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yaitu BWM sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah. BWM ini harus terselenggara secara teratur,

adil, transparan dan akuntabel serta mampu berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan masyarakat (Agustin, 2011). Atas dasar pertimbangan di atas, maka butuh kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap BWM. Maka dari itu diperlukan adanya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang memiliki fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan lembaga keuangan terutama BWM secara terpadu, independen dan akuntabel. Pasal 1 Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 Tentang Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan "OJK adalah lembaga yang independen dan bebas campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan".

Dikaitkan dengan tujuan pembentukan OJK pada Pasal 4 UU OJK, penyelenggaraan BWM sebagai salah satu sektor jasa keuangan diharapkan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel, BWM diharapkan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil dan mampu melindungi kepentingan masyarakat dan UMKM. Kaitannya dengan program pembinaan dan pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap Bank Wakaf Mikro (BWM) merupakan program yang telah diamanatkan oleh UU tentang LKM (Astanti, & Juita, 2017) Pasal 28 UU tentang LKM menyebutkan "pembinaan, pengaturan dan pengawasan LKM dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan". Dalam rangka terselenggaranya pembinaan dan

pengawasan BWM, OJK telah merampungkan beberapa peraturan pelaksana UU tentang LKM yaitu Peraturan OJK No. 61/POJK.05/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan OJK No. 12/POJK.05/2014 Tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Keuangan Mikro, Peraturan OJK No. 62/POJK.05/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan OJK No. 13/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha LKM dan Peraturan OJK No. 14/POJK.05/2014 Tentang Pembinaan dan Pengawasan LKM.

Program pembinaan dan pengawasan BWM berdasarkan Peraturan OJK No. 14/POJK.05/2014, dilakukan oleh OJK yang didelegasikan kepada Pemerintah Daerah dengan melakukan koordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan koperasi dan Kementrian Dalam Negeri. Peraturan OJK ini juga menyebutkan dalam pelaksanaan fungsi dan tugas pembinaan dan pengawasan BWM, Pemerintah Daerah wajib melakukan persiapan sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur.

Sejalan dengan pelaksanaan fungsinya, OJK dalam melakukan pembinaan dan pengawasan BWM wajib melakukan pemeriksaan secara langsung maupun melalui pemerintah daerah dimana lokasi BWM beroperasi. Berdasarkan Pasal 9 POJK Nomor 14/POJK.05/2014, pemeriksaan dilakukan apabila terdapat dugaan adanya kondisi-kondisi sebagai berikut: a).Terjadinya penyalahgunaan keuangan BWM; b).Terjadinya kesulitan likuiditas dan solvabilitas yang mengarah pada kondisi yang membahayakan usaha BWM; c).Terdapat

penyimpangan terhadap prinsip syariah oleh BWM; d).Adanya tunggakan pengembalian pembiayaan cukup besar sehingga dapat mempengaruhi kondisi keuangan BWM; e).Adanya penyimpangan dalam bentuk pembiayaan fiktif; dan f).Kondisi-kondisi di luar ketentuan, yang berdasarkan pertimbangan OJK perlu untuk dilakukan pemeriksaan.

Adapun tujuan dari pemeriksaan BWM menurut Peraturan OJK No. 14/POJK.05/2014 adalah: a).OJK dapat memperoleh keyakinan mengenai kondisi BWM yang sebenarnya; b).OJK dapat meneliti kesesuaian kondisi BWM dengan peraturan perundang-undangan dan praktik penyelenggaraan usaha BWM yang sehat; dan c).OJK dapat memastikan bahwa BWM telah melakukan upaya untuk dapat memenuhi kewajibannya.

Dalam hal adanya pemeriksaan BWM oleh OJK, maka BWM wajib untuk menerima pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh OJK melalui Pemeriksa. BWM wajib memenuhi permintaan Pemeriksa untuk memberikan atau meminjamkan buku, catat-catatan dan dokumen-dokumen yang diperlukan (Lestari, 2012). BWM wajib memberikan keterangan yang diperlukan secara tertulis dan/atau lisan serta dalam hal pemeriksaan BWM wajib memberi akses kepada Pemeriksa untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu. Apabila tidak terpenuhinya kewajiban BWM dalam pelaksanaan pemeriksaan maka BWM dianggap menghambat kelancaran pemeriksaan yang nantinya akan mendapatkan sanksi

administratif berupa peringatan tertulis hingga pemberhentian pimpinan BWM.

2. Dampak Kebijakan Mengenai Bank Wakaf Mikro Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Disebutkan sebelumnya upaya pemberdayaan yang dilakukan BWM merupakan upaya untuk membangun daya masyarakat dan UMKM dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya mengembangkannya (Daulay, 2016). Pemberdayaan akan menambah kemampuan diri untuk menjadi lebih potensial dari sebelumnya sehingga akan dapat memberikan mamfaat hasil yang lebih baik dari sebelumnya sehingga menumbuhkan taraf kesejahteraan rakyat (Disemadi & Roisah, 2019).

Salah satu kebijakan pemerintah dalam mendorong pemberdayaan masyarakat adalah diundangkannya UU tentang LKM di tahun 2013, yang mana UU LKM ini menjelaskan bahwa sektor keuangan di Indonesia adalah salah satu sektor yang memiliki peran penting untuk mendorong peningkatan perekonomian masyarakat. Perkembangan serta kemajuan disektor keuangan terutama pada sektor LKM perlu dipertahankan. Perkembangan serta kemajuan disektor keuangan terutama pada sektor LKM perlu dipertahankan baik dari aspek kelembagaan, organisasi, regulasi (kebijakan) dan sumber daya manusia perlu adanya peningkatan dan perbaikan.

Kebijakan hukum terkait model bisnis BWM di Indonesia secara umum dapat dilihat dalam UU OJK, UU LKM, POJK No.61/POJK.05/2015 (Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Keuangan Mikro), POJK No. 62/POJK.05/2015 (Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro), dan POJK No.14/POJK.05/2014 (Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro). Kebijakan (regulasi) di atas dimaksudkan memberikan landasan hukum kuat atas operasionalisasi BWM guna membantu mengembangkan perkembangan LKM di Indonesia.

Kebijakan terkait BWM sebagai penyediaan landasan hukum ini dimaksudkan untuk meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat, membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan peningkatan produktifitas masyarakat serta membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat miskin atau berpenghasilan rendah, sebagaimana disebutkan pada Pasal 3 UU tentang LKM.

Dengan adanya landasan hukum yang kuat diharapkan menjadikan BWM sebagai salah satu lembaga intermediasi yang mempunyai potensi sangat besar untuk meningkatkan pemberdayaan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat kurang mampu dan UMKM baik dari sisi volume ataupun jumlah usaha (Banerje & Jackson, 2016). Dikatakan sebagai lembaga intermediasi karena BWM menghubungkan masyarakat yang memiliki kelebihan dana, khususnya para pengusaha dan/atau perusahaan besar yang memiliki kepedulian kepada program pemberdayaan masyarakat kurang mampu

yang produktif dan pengentasan kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia. Wakaf uang yang dikelola oleh Bank Wakaf Mikro merupakan salah satu instrumen ekonomi Islam dalam upaya mensejahterakan umat. Potensi pertumbuhan BWM di Indonesia sangatlah besar, dikarenakan seluruh penduduk Indonesia mayoritasnya adalah beragama Islam. Melalui BWM, target pasar yang dibidik oleh OJK adalah masyarakat kurang mampu yang memiliki kemauan untuk bekerja dan memiliki sifat amanah dan terdidik (Tunisa, 2015).

Berbicara tentang UMKM dari berbagai perspektif, akan selalu menemukan permasalahan yang perlu ditemukan solusinya. Diantaranya masalah yang menjadi hambatan berkembangnya UMKM adalah permodalan (Baskara, 2013). Aspek permodalan menjadi urutan pertama permasalahan yang dihadapi oleh UMKM. Oleh karena itu, pemerintah dalam mengatasi masalah tersebut merancang berbagai strategi untuk memecahkan masalah permodalan UMKM, salah satunya pada kebijakan pemerintah untuk mendorong tumbuhnya lembaga keuangan khususnya BWM sebagai LKM yang menerapkan prinsip syariah, kebijakan ini pada dasarnya mendorong pihak penyedia dana agar membuka kran penyaluran dananya secara lebih luas (Wowoho, 2014). Seperti disebutkan diatas, di Indonesia BWM merupakan pihak penyalur dana yang termasuk dalam kelompok IKNB (Muhtaroon, 2016).

Dampak kebijakan (regulasi) yang berpihak terhadap LKM mengakibatkan eksistensi atau

keberadaan BWM sebagai penyedia dana didalam konstalasi sosial masyarakat meningkat. Eksistensi ini sangat diharapkan, sebab dalam Islam Lembaga Keuangan Mikro berbasis syariah pada hakikatnya bukan untuk menanggulangi kebutuhan masyarakat yang sesaat, melainkan diharapkan menjadi sumber dana yang potensial untuk pembangunan bangsa dan negara jika dikelola secara professional (Dahlan, 2016). BWM memiliki beberapa potensi antara lain yaitu milik dari, oleh dan untuk anggota, lokasi kantor dekat anggota dan pengurus mengenal dengan baik pribadi anggota sehingga akses informasi tentang nasabah lebih mudah (Winanto, & Rapini, 2014). Itulah kelebihan BWM dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya seperti lembaga keuangan bank contohnya, lembaga keuangan bank merupakan lembaga yang akses pendanaanya sulit dijangkau oleh masyarakat kurang mampu dan UMKM skala mikro, ditambah lagi lembaga keuangan bank tidak seperti BWM yang memiliki fungsi pembinaan terhadap anggota serta nasabahnya. Sehingga BWM menjadi sangat strategis pada tatanan pengembangan ekonomi masyarakat dalam skala mikro (Gina & Effendi, 2015).

Kehadiran BWM, diyakini akan mampu meningkatkan akses pembiayaan skala mikro, mendorong peningkatan pemberdayaan ekonomi serta produktifitas dan diyakini mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat terutama bagi masyarakat berpenghasilan menengah kebawah dan UMKM di lingkungan pesantren. Dengan adanya BWM, wakaf berevolusi dari aktifitas sosial dan

keagamaan menjadi aktifitas ekonomi. Wakaf awalnya digunakan sebagai sarana untuk mendapatkan pahala bagi umat muslim namun saat ini pemamfaatan wakaf (khususnya wakaf uang) berpotensi untuk meningkat pertumbuhan ekonomi melalui penyaluran pembiayaan kepada masyarakat kurang mampu, khususnya pelaku usaha UMKM mikro akan mudah mendapatkan permodalan yang tidak bisa diselesaikan oleh lembaga keuangan perbankan seperti disebutkan di atas (Lasmiatun, 2017).

Memberdayakan masyarakat yang tangguh dan mandiri memerlukan proses yang harus dilakukan oleh BWM yaitu, (Baskara, 2013): a).Proses pembentukan kelompok, yang mana kemampuan individu yang senasip dinilai sebagai bentuk pemberdayaan yang efektif jika dikumpulkan untuk belajar, menganalisis masalah secara bersama dan merancang solusi dalam memecahkan masalah; b).Pendampingan, yang mana dalam proses menganalisa masalah dan merancang program kegiatan kelompok memerlukan pendampingan yang berfungsi sebagai pendorong yang dapat meyakinkan kelompok akan potensi yang dimilikinya. Pendampingan diharapkan hanya mengatur kelompok kepada kemandirian; dan c).Perencanaan kegiatan merupakan proses yang membutuhkan peran aktif anggota kelompok untuk menentukan bidang usaha yang dapat digarap sesuai potensi yang mereka miliki agar mereka dapat meningkatkan taraf hidupnya.

Dari tiga proses di atas, diharapkan peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktifitas masyarakat menengah dan UMKM harus mampu menumbuhkan kemandirian, kebersamaan dan kewirausahaan (Muhtarom, 2014).

Selain itu mampu mewujudkan kebijakan publik yang transparan, akuntabel dan berkeadilan. Maka dari itu, pemberdayaan merupakan sebuah proses melalui pemberian wewenang, mendorong peningkatan partisipasi, pemberian kepercayaan kepada orang atau kelompok agar dapat memahami apa yang dikerjakan hingga akhirnya terjadi peningkatan dalam mencapai tujuan (Jenita, 2017). Maka dari itu dengan adanya keberadaan BWM di Indonesia dimaksudkan dapat menumbuhkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat, membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktifitas masyarakat, dan membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat kurang mampu atau berpenghasilan rendah (Deti, 2017).

D. SIMPULAN

Pemerintah dan masyarakat memiliki peran yang sangat signifikan dalam menciptakan kesejahteraan melalui pemberdayaan masyarakat atas dasar kebijakan-kebijakan pemerintah yang ada. Kebijakan akan hadirnya Bank Wakaf Mikro (BWM) sebagai bagian dari LKM syariah yang berperan dalam pembangunan ekonomi memiliki tujuan yaitu, BWM sebagai wadah meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat dan UMKM,

BWM mendorong meningkatkan pemberdayaan ekonomi dan produktifitas masyarakat dan UMKM, dan BWM membantu peningkatan pendapatan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat dan UMKM.

Sejak dimulai dari Oktober 2007, kehadiran Bank Wakaf Mikro merupakan bagian dari Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang berbadan hukum (koperasi) telah berkembang. Desain BWM yang memiliki karakteristik utama yaitu non deposit taking dan pendampingan saat ini telah mampu menunjukkan potensinya sebagai lembaga keuangan dalam memperkuat sistem ekonomi kerakyatan di Indonesia. Hadirnya BWM, menawarkan solusi kemudahan akses pembiayaan dan meningkatkan kualitas masyarakat dan UMKM, sehingga mampu meningkatkan minat masyarakat untuk berwakaf dan menjadi solusi pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Kebijakan (regulasi) terkait LKM dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan disektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Hadirnya kebijakan ini diharapkan menjadikan LKM khususnya BWM mampu berkontribusi untuk meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat, membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktifitas masyarakat, serta membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat kurang mampu atau berpenghasilan rendah.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

- Apriansyah, N. (2016). Peran Pemerintah Dalam Pembentukan Kebijakan Hukum. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol.10, (No.2), pp. 187-196.
- Astanti, Dhian Indah., & Juita, Subaidah Ratna. (2017). Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Melakukan Fungsi Pengawasan Pada Lembaga Perbankan Syariah. *Jurnal Law and Justice*, Vol.2, (No.2), pp. 157-167.
- Agustin, Atut F. (2011). Peran Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Terhadap Kinerja Ekonomi Kabupaten Jombang. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol.9, (No.2), pp.225-242.
- Baskara, I Gde K. (2013). Lembaga Keuangan Mikro Di Indonesia. *Buletin Studi Ekonomi*, Vol.18, (No.2), pp.114-125.
- Benerje, Subharata Bobby., & Jackson, Laurel. (2016). *Microfinance And The Business Of Poverty Reduction: Critical Perspectives From Rural Bangladesh*. SAGE Journals: Human Relations, Vol.70, (No.1), pp.63-91.
- Dahlan, R. (2016). Analisis Kelembagaan Badan Wakaf Indonesia. *ESENSI: Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, Vol.6, (No.1), pp. 113-124.
- Deti, S. (2017). Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Pembiayaan Mikro Syariah. *Jurnal El Jizya*, Vol.5, (No.1), pp. 142-176.
- Disemadi, Hari Sutra., & Roisah, Kholis. (2019). Kontrak Build Operate Transfer Sebagai Sarana Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, Vol.5, (No.2), pp.126-138.
- Daulay, R. (2016). Pengembangan Usaha Mikrountuk Pemberdayaan Ekonomi Umat Islam di Kota Medan. *Jurnal MIQOT*, Vol.XL, (No.1), pp.44-65.
- Fitriana, W. (2016). Lembaga Keuangan Mikro Syariah: Eksistensi dan Aksesibilitasnya Bagi Pembiayaan Usaha Tani Di Sumatra Barat. *Jurnal Agribisnis Indonesia*, Vol. 4, (No.2), pp.149-162.
- Gina, Widya., & Effendi, Jaenal. (2015). Program Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dalam Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro (Studi Pada BMT Baitul Karim Bekasi). *Jurnal Al-Muzara'ah*, Vol.3, (No.1), pp.33-43.
- Hidayah, Nur Farida., & Roisah, Kholis. (2017). Analisis Dampak Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Persaingan Perdagangan Jasa Di Bidang Konstruksi Dalam Rangka Masyarakat Ekonomi Asean. *Jurnal Law Reform*, Vol.13, (No.1), pp. 45-50.
- Jenita. (2017). Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kecil Menengah. *Jurnal Al-Masraf*, Vol.2, (No. 2), pp.177-191.
- Lasmiatun. (2017). Peran dan Kebijakan Pemerintah Melalui LKM/LKMS untuk menciptakan Kesejahteraan dan Keadilan Distributif. *Jurnal Dimensi*, Vol. 10, (No.2), pp. 36-48.

- Lestari, Hesty D. (2012). Otoritas Jasa Keuangan: Sistem Baru Pengaturan Dan Pengawasan Sektor Jasa Keuangan. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.12, (No.3), pp. 557-567.
- Maulidiana, L. (2014). Fungsi Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Lembaga Pengawas Perbankan Nasional Di Indonesia. *Jurnal Keadilan Progresif*, Vol.5, (1), pp. 102-120.
- Medias, F. (2017). Bank Wakaf: Solusi Pemberdayaan Sosial Ekonomi Indonesia. *Indonesian Journal Of Islamic Literature And Muslim Society*, Vol.2, (No.1), pp. 61-84.
- Mia, Md Aslam. (2016). Microfinance Institutions and Legal Status: An Overview Of The Micronance Sector in Bangladesh. *Jornal Of Asian Finance, Economic dan Business*, Vol.3, (No.2), pp. 21-31.
- Mujiono, S. (2017). Eksistensi Lembaga Keuangan Mikro: Cikal Bakal Lahirnya BMT Di Indonesia. *Al Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan*, Vol. 2, (No.2), pp. 207-215.
- Muhtarom, M. (2014). Harmonisasi Dan Sinkronisasi Peraturan Hukum Perkoperasian Dan Lembaga Keuangan Mikro, *Jurnal Yustisia*, Vol.3, (No.2), pp. 56-67.
- Muhtarom, M. (2016). Reformulasi Peraturan Hukum Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Indonesia. *PROFETIKA: Jurnal Studi Islam*, Vol.17, (No.1), pp.90-102.
- Mujiono. (2016). Eksistensi Lembaga Keuangan Mikro Dan Dampaknya Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Inovbiz*, Vol.4, (No.2), pp. 157-171.
- Pramudia, A. (2013). Peranan Perbankan Bagi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Di Kota Medan. *Jurnal Ekonomi dan Keaungan*, Vol.1, (No.2), pp.1-12.
- Paramita, Metti., & Zulkairnain, Muhammad Iskandar. (2018). Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Pemenuhian Kebutuhan Permodalan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah. *Jurnal Syarikah*, Vol.4, (1), pp. 72-82.
- Quayes, Shakil., & Hasan, Tanweer. (2014). Financial Disclosure And Performance of Microfinance Institutions. *Journal of Accounting & Organizational Change*, Vol. 10, (No.3), pp. 314-337.
- Syafe'i, I. (2017). Pondok Pesantren: Lembaga Pendidikan Pembentukan Karakter. *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 8, (No.1), pp. 85-103.
- Tunisa, N. (2015). Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengawasan Pendaftaran Jaminan Fidusia. *Jurnal Cita Hukum*, Vol.3, (No.2), pp.365-382.
- Wowoho, J. (2014). Peran Lembaga Keuangan Bank Dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Dalam Distribusi Keadilan Bagi Masyarakat. *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 43, (No.1), pp. 87-97.
- Winanto, Asis Riat., & Rapini, Titi. (2014). Peran Lembaga Keuangan Informal Terhadap

Pemberdayaan Kelompok Usaha Informal.
Jurnal Ekuilibrium, Vol.9, (No.1), pp. 1-9.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang
Lembaga Keuangan Mikro

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
61/POJK.05/2015 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
12/POJK.05/2014 Tentang Perizinan Usaha
Dan Kelembagaan Keuangan Mikro

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
62/POJK.05/2015 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
13/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan
Usaha Lembaga Keuangan Mikro.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
14/POJK.05/2014 Tentang Pembinaan dan
Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro.

SUMBER ONLINE

Badan Pusat Statistik. (2018). Persentase Penduduk
Miskin Maret 2018 Turun Menjadi 9,82 Persen.
Retrieved from
<https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/07/16/1483/persentase-penduduk-miskin-maret-2018-turun-menjadi-9-82-persen.html>,
Accessed 16th May 2019.

Otoritas Jasa Keuangan. (2018). Siaran Pers: OJK
Resmikan Program Klaster Pambatik Bank
Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri
Yogyakarta. Retrieved from

<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-OJK-Resmikan-Program-Klaster-Pambatik-Bank-Wakaf-Mikro-Almuna-Berkah-Mandiri-Yogyakarta.aspx>, Accessed 16th May 2019.

Setiawan, K. (2017). Pesatnya Perkembangan
Pesantren di Indonesia, Retrieved From
<https://mitra.nu.or.id/post/read/81953/pesatnya-perkembangan-pesantren-di-indonesia>,
Accessed 12th May 2019.